

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT GLOBAL SUKSES SOLUSI Tbk**

Nomor : 001/SK/COM/GSS/XII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN KOMITE AUDIT**

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) maka Perusahaan diwajibkan melaksanakan tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).
2. Bahwa Perusahaan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit;
3. Bahwa Perusahaan memerlukan kehadiran Komite Audit untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris;
4. Bahwa Pengangkatan Komite Audit perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.


Mengingat :

1. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Perubahan Peraturan No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018);
4. Anggaran Dasar PT Global Sukses Solusi Tbk. dan perubahannya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


1. Menetapkan dan mengesahkan susunan Komite Audit terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sebagai berikut:
Ketua Komite Audit : Kurnia Irwansyah, S.E, M.Ak.
Anggota : Arief Rahman, S.E, M.Com, Ph.D
Anggota : Emha Taufiq Luthfi, S.T, M.Kom.
2. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;



- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 - e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal;
 - f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 - g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
 4. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 29 Desember 2020

Dewan Komisaris
PT Global Sukses Solusi Tbk




Wahyu Hidayat
Komisaris Utama



Kenneth Li
Komisaris



Febri Diansyah
Komisaris



Kurnia Irwansyah
Komisaris Independen